

PENANGANAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA

H. Moh. Djatmiko*)

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sudah sedemikian rupa berkembang dan sangat mengkhawatirkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam profesi dari mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, karyawan pemerintah, pengemudi angkutan, sampai para pelaut dan pilot pesawat, pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Genderang perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus dikumandangkan di negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun para sindikat narkoba tidak pernah jera karena narkoba merupakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan dari segi *financial*. Disamping itu bukan tidak mungkin membanjirnya narkoba ke Indonesia juga ditujukan untuk menghancurkan Indonesia melalui generasi mudanya. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 tahun hingga 59 tahun. Angka ini diprediksikan meningkat menjadi 2,8 % (5,1 juta) pada tahun 2015. Upaya pencegahan dilakukan dengan Tindakan pencegahan (Preventif): Strategi paling mendasar adalah pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Untuk menciptakan pendidikan yang bebas narkoba haruslah dengan pendekatan sistem secara menyeluruh dan terpadu yang melibatkan seluruh warga sekolah/kampus dan orang tua dengan dukungan tokoh masyarakat, lembaga pemerintah terkait dan penegak hukum serta LSM.

Meningkatkan sosialisasi di media cetak dan elektronik khususnya pertelevisian agar membuat suatu program khusus yang disajikan dalam bentuk film atau iklan atau diperkaya dengan berbagai animasi dan penyiarannya dilakukan secara terus menerus sehingga secara otomatis menjadi peringatan mendalam bagi semua orang akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sudah sedemikian rupa berkembang dan sangat mengkhawatirkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam profesi dari mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, karyawan pemerintah, pengemudi angkutan, sampai para pelaut dan pilot pesawat, pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Bahkan melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

*) Drs. H. Moh. Djatmiko,SH, MSi, Rektor Ubhara Jaya

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 tahun hingga 59 tahun. Angka ini diprediksikan meningkat menjadi 2,8 % (5,1 juta) pada tahun 2015.

Selain didalam negeri, WNI diluar negeri juga banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dimana pada tahun 2011 terdapat 284 orang WNI di luar negeri yang di jatuhkan hukuman, karena terlibat dalam kasus narkoba dengan perincian 271 orang di Malaysia dan 13 orang di RRC.

Untuk data tahun 2012 kemungkinan besar jumlah WNI di luar negeri yang terkena masalah narkoba bisa bertambah, karena belum ada langkah – langkah yang signifikan untuk mengatasi masalah ini.

B. FAKTA – FAKTA

Dari data yang ada penyelundupan ekstasi terbesar ke Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi pada Mei 2012 dari Shenzhen, China. Penyelundupan tersebut dibawa melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Y.M Instruction Voyage 935. Kapal bertolak dari pelabuhan Lian Yungan, Shenzhen pada tanggal 28 April 2012, tiba di Tanjung Priok tanggal 8 Mei 2012. Ekstasi dimuat dalam *container* berisi 12 kardus dan ditemukan 1.412.476 butir ekstasi yang dikemas dalam 16 kemasan bertuliskan *Chinese Tea*. Penyelundupan narkotika yang bernilai sekitar Rp. 494,3 miliar itu melibatkan oknum yang bertugas di BAIS.

Upaya pendistribusian narkoba tidak pernah berhenti khususnya dari negara tetangga yang secara sengaja memasukkan narkoba dari jalur laut masuk melalui pelabuhan. Pengungkapan jaringan narkotika dari Malaysia merupakan hasil pengembangan penangkapan dua warga negara asing dari Malaysia dan satu dari India pada April 2012. Tiga warga negara asing tersebut ditangkap di Apartemen Bilangan Penjaringan, Jakarta Utara.

Indonesia bukan lagi sebagai konsumen, tapi juga produsen yang mengekspor narkoba. Angka narkoba yang masuk ke Indonesia dalam jumlah besar menjadi salah satu indikasinya. Narkoba dalam jumlah besar yang disita aparat berpotensi untuk diekspor kembali. Badan Narkotika Nasional menyita hampir 1,5 juta butir ineks yang nilainya tidak kurang dari Rp. 400 miliar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti 351 kg sabu senilai tidak kurang dari Rp. 700 miliar. Direktorat Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri, mengungkap

gudang ratusan kilogram sabu siap edar beserta 350 karung lebih precursor berupa soda api.

Badan narkoba nasional mengungkapkan jumlah pecandu narkoba di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa. Orang tua dituntut waspada dan terus melakukan komunikasi dengan anak. Bila ternyata sudah menjadi pemakai dihimbau untuk segera melaporkan ke Badan Narkotika Nasional guna mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkoba sesungguhnya merupakan korban dan musibah bagi keluarga yang harusnya ditolong dan menjadi perhatian bersama.

Badan narkotika Nasional menyebutkan uang hasil peredaran gelap narkoba di Indonesia mencapai jumlah 40 hingga 50 triliun rupiah per tahun. Jaringan narkotika internasional yang telah masuk ke Indonesia diantaranya berasal dari Iran, Malaysia dan Tiongkok. Angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 lalu, BNN memperkirakan jumlah pengguna narkotika di Indonesia mencapai 5 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4,02 juta orang. Para pemakai narkotika itu mayoritas berusia antara 20 hingga 40 tahun.

Dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni 2011 lalu, Presiden RI telah menegaskan bahwa Narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan serius. Oleh karena itu, Badan Narkoba Nasional selaku *Focal Point* dan *Executing agency* dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diminta untuk dapat lebih serius, aktif, dan ambisius dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015. Dalam inpres ini Presiden memerintahkan kepada seluruh Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota bersama seluruh komponen masyarakat lainnya untuk mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing–masing dalam melaksanakan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015 melalui pencapaian Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 sebagai tahap awal dalam menciptakan Indonesia Negeri Bebas Narkoba.

United National Office on Drugs and Crime memperkirakan sekitar 272 juta orang atau 3.3 % - 6 % penduduk dunia berusia 16 – 64 tahun pernah menggunakan Narkoba. Perkembangan peredaran gelap Narkoba di tanah air sendiri belakangan ini terlihat semakin marak.

Menurut kadiv. Humas Mabes Polri, bahwa pada triwulan pertama pada tahun 2012, sebanyak 45 anggota Polri ditindak, karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk tahun 2011, terdapat 102 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota dengan melibatkan 227 personil yang terdiri dari 14 Pamen, 18 Pama, 192 Bintara dan 3 PNS Polri. Tentunya angka keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba ini belum menunjukkan angka yang sebenarnya, karena masih banyak anggota Polri yang terlibat masalah narkoba yang belum terungkap. Ibarat gunung es, yang terungkap hanyalah dipermukaannya saja.

C. PEMBAHASAN

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi pasar yang sangat baik bagi sindikat-sindikat narkoba. Sasaran utama bisnis narkoba pada umumnya kaum remaja yang pada masanya masih ingin mencoba segala sesuatu yang baru dan pada umumnya pedagang narkoba pada awalnya memberikan secara gratis.

Karena dampak mengkonsumsi narkoba itu adalah ketagihan/kecanduan, setelah kecanduan, maka pedagang narkoba itu akan memberi harga yang tinggi bagi dagangannya

Genderang perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus dikumandangkan di negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun para sindikat narkoba tidak pernah jera karena narkoba merupakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan dari segi *financial*. Disamping itu bukan tidak mungkin membanjirnya narkoba ke Indonesia juga ditujukan untuk menghancurkan Indonesia melalui generasi mudanya.

Kita sadar bahwa penggunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini telah menjadi suatu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik pemerintah, praktisi hukum, orangtua, para pendidik maupun kalangan remaja agar menyadari bahaya narkoba bagi bangsa Indonesia kedepan.

Dari sisi medis, narkoba memang dilegalkan dan hanya digunakan untuk keperluan medis. Tapi bila digunakan diluar keperluan medis, narkoba membawa dampak membahayakan bagi para pemakainnya. Penyalahgunaan narkoba diluar kepentingan medis merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu para

produsen, pengedar dan jaringannya, serta pemakainya harus ditindak tegas. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

Modus operandi para warga negara Indonesia yang terlibat narkoba di luar negeri, sebagian besar adalah : mayoritas tenaga kerja wanita yang direkrut dengan janji ditawarkan pekerjaan atau dijadikan teman dekat (dinikahi), kemudian mereka dititipi tas yang tidak diketahui isinya, kemudian diselundupkan ke negeri lain. Sampai saat ini upaya pemerintah dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, untuk memberikan sosialisasi dan pertimbangan bagi tenaga kerja wanita agar tidak terjerat sindikat narkoba masih belum optimal. Terbukti dengan banyaknya warga negara Indonesia di luar negeri yang tersangkut masalah hukum tentang narkoba.

Penegakan hukum yang keras dan vonis pengadilan sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 perlu diterapkan dengan konsisten.

Sangat ironis warga negara Indonesia, yang hanya menjadi kurir narkoba di Malaysia yang divonis hukuman mati, sebaliknya warga negara Malaysia yang menyelundupkan 44 kg sabu – sabu hanya dijatuhkan hukuman seumur hidup dan penjara 20 tahun.

Kemungkinan keterlibatan sindikat narkoba terhadap upaya mengatur proses hukum sampai dengan vonis hakim yang melibatkan para pelaku kejahatan narkoba di Indonesia bisa dimungkinkan.

Pasar narkoba di lembaga pemasyarakatan, keterlibatan oknum – oknum aparat pemerintah dan penegak hukum dalam peredaran narkoba kini semakin terkuak dengan terungkapnya beberapa kasus bisnis narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan yang sangat sulit diterima oleh pikiran sehat dan seolah tidak bisa dipercaya adalah beberapa orang narapidana yang mendekam sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan leluasa bisa menjadi bandar yang mengatur peredaran narkoba dari dalam sel yang seharusnya steril dari sarana komunikasi seperti telepon dan alat pendukung kegiatan bisnis lainnya. Tetapi fakta yang terjadi sungguh – sungguh bertolak belakang dengan segala peraturan yang semestinya ditegakkan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN – SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat membahayakan, karena tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi sudah melibatkan para pejabat

negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan yang lebih parah lagi aparat kepolisian yang bertugas untuk memberantas narkoba, justru ada yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

- b. Indonesia bukan lagi menjadi negara konsumen narkoba, tapi cenderung sudah berkembang menjadi produsen, dan pengeksport narkoba.
- c. Peran serta masyarakat belum optimal, walaupun berbagai langkah sudah dilakukan, namun upaya pencegahan ditingkat keluarga maupun masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- d. Ada indikasi pelemahan kekuatan bangsa dari pihak luar dengan menggunakan narkoba khususnya terhadap generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa.

2. Saran – Saran

a. Tindakan pencegahan (Preventif)

- 1). Strategi paling mendasar adalah pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Untuk menciptakan pendidikan yang bebas narkoba haruslah dengan pendekatan sistem secara menyeluruh dan terpadu yang melibatkan seluruh warga sekolah / kampus dan orang tua dengan dukungan tokoh masyarakat, lembaga pemerintah terkait dan penegak hukum serta LSM.
- 2). Meningkatkan sosialisasi di media cetak dan elektronik khususnya pertelevisian agar membuat suatu program khusus yang disajikan dalam bentuk film atau iklan atau diperkaya dengan berbagai animasi dan penyiarannya dilakukan secara terus menerus sehingga secara otomatis menjadi peringatan mendalam bagi semua orang akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.
- 3). Pembersihan internal secara intensif melalui hukuman yang berat kepada para penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba harus diterapkan secara konsisten menjadi komitmen bersama.
- 4). Hindari masalah narkoba menjadi alat atau sarana bargaining politik antar negara karena ini sebagai kelemahan mendasar gagalnya penanggulangan narkoba.

b. Tindakan penegakan hukum (represif)

- 1). upaya penegakan hukum harus dipertegas dan lebih keras terhadap pengedar narkoba dan aktor intelektualnya.

- 2). Para penegak hukum terkait (Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, Jaksa, Hakim dan petugas LP) yang terbukti bermain dalam penegakan hukum, sehingga hukum dapat dibeli/diatur harus diberikan sanksi yang tegas. Agar dicegah sindikat narkoba mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penegakan hukum.
- 3). Pengawal terdepan untuk mencegah masuknya narkoba dari luar negeri (Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, TNI –AL) harus benar – benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar tanpa pandang bulu serta harus bersih dari pengaruh auditif narkoba.
- 4). Hukuman terhadap produsen dan pengedar narkoba saat ini dirasakan belum membuat efek jera bagi sindikat – sindikat narkoba, sehingga perlu dibuat hukuman yang berat agar semua yang terlibat dalam peredaran narkoba menjadi jera. Sebagai contoh : pemerintah Singapura sejak awal telah menerapkan kebijakan mengenai narkoba dengan membuat undang – undang yang memuat antara lain : bagi siapapun yang terbukti membawa/mengedarkan narkoba lebih dari 0,05 gram diancam hukuman mati dan ini dilaksanakan dengan konsekwen dan konsisten sehingga Singapura bersih dari narkoba bahkan hampir tidak ada orang yang berani membawa narkoba melalui/transit saja di Singapura.
- 5). Kerjasama antar negara harus lebih ditingkatkan agar sindikat narkoba tidak mempunyai ruang gerak dalam melakukan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Siswanto, H, Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2012.

2. Soekanto, Soerjono, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2004.
3. Suyono. AR, Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2011.
4. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
5. <http://www.tempo.co.id>
6. <http://www.gatra.com>
7. <http://www.bnn.go.id>
8. Majalah bulanan Polda Metro Jaya Jaya, Dharma Sevaka, Edisi 65, Tahun 2012.

